



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of The Child* (Konvensi tentang Hak – Hak Anak);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN-S/M dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010, Nomor 98);
 16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK
USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Banyumas.
4. Camat adalah Camat di Banyumas.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pos yandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
8. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk pelayanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
9. Holistik adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih dari pada

sekedar kumpulan bagian.

10. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembiasaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
13. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah :
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan Gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;

- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini mengacu pada prinsip sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro yang meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap memperhatikan 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak;

- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerja sama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasai terkait.

BAB III

STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELANGGARAAN

Bagian kesatu

Strategi

Pasal 4

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait ;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader BKB, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga penyelidikan anak usia dini,dan tenaga pendidik pendidikan anak usia dini;
- c. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan secara optimal;
- d. peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana;
- e. peningkatan pembiayaan;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
- g. penyelenggaraan PAUD inklusi di tiap kecamatan minimal 1 (satu) PAUD inklusi;
- h. terlayannya KIA dan Akta kelahiran;
- i. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa peningkatan kapasitas Posyandu;
- j. pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi;
- k. pembinaan gizi masyarakat;
- l. peningkatan kualitas kesehatan;
- m. membangun sumber daya manusia dan modal sosial masyarakat;
- n. penyelenggara pendidikan karakter pada anak usia dini;
- o. pembinaan keluarga balita anak;
- p. mengadakan rumah singgah, rehabilitasi anak terdampak.

Bagian kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah;

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, Pendidik PAUD, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. SKPD terkait;
- e. perguruan tinggi organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian ketiga

Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik integratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan layanan pembangunan anak usia dini ;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi; dan
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/kader Posyandu/Kader BKB.

Pasal 7

- (1) Layanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi :

- a. layanan pendidikan;
 - b. layanan Kesehatan, Gizi dan perawatan;
 - c. layanan Pengasuhan;
 - d. layanan perlindungan; dan
 - e. layanan kesejahteraan.
- (2) Pemberian layanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui :
- a. layanan Posyandu;
 - b. layanan BKB; dan
 - c. layanan PAUD.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pengawas terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah strategi upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah.

Pasal 8

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraa anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

BAB IV
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 10

Dalam Rangka Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI di Daerah dibentuk Gugus Tugas.

Pasal 11

Gugus Tugas dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas;
 - c. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyumas;
 - d. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Banyumas;
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas dapat terdiri dari unsur :
 - a. Kapolresta Banyumas;
 - b. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Banyumas;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
 - e. Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas;
 - f. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
 - g. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
 - h. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - i. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;

- j. Ketua TP-PKK Kabupaten Banyumas
- (4) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing masing kecamatan.

Pasal 13

Gugus Tugas mempunyai tugas :

- a. mengkordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran pengembangan anak usia dini holistik integratif SKPD terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah; dan
- e. penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini di Daerah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - b. penyebarluasan informasi masyarakat luas terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif; dan/atau

- d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksana pengembangan anak usia dini holistik integratif.

**BAB VI
LAPORAN**

Pasal 15

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan pembangunan anak usia dini holistik integratif kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16


Segala Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini holistik integratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 DEC 2019

